

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum di Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *Inkras* seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Namun, dalam praktiknya, muncul dinamika ketika bukti baru atau *Novum* diajukan pasca putusan *Inkras*. Situasi ini sering menimbulkan kebingungan hukum karena putusan yang seharusnya *final* menjadi terancam direvisi, sehingga tujuan utama hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian terganggu.

“*Konsinyasi* dalam dunia perdagangan atau bisnis merujuk pada proses di mana pemilik barang menitipkan produknya kepada pihak lain atau toko untuk dijual. Namun, kepemilikan barang tersebut tetap berada pada pemilik asli hingga barang tersebut berhasil terjual oleh pihak yang ditunjuk (penjual).”(*Aartje Tehupeiory*), Sementara itu Istilah "*Konsinyasi*" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *consignatie*, yang berarti penitipan uang atau barang di pengadilan untuk tujuan pembayaran utang. *Konsinyasi* merupakan suatu bentuk penawaran pembayaran secara tunai yang disertai dengan penyimpanan atau penitipan, yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (Suryaningrum & Imanullah, Vol,10,2022:172)

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Masalah terkait eksekusi umumnya muncul jika pihak yang kalah adalah tergugat, yang dalam tahap

eksekusi berubah status menjadi "pihak tereksekusi." Sebaliknya, jika pihak yang kalah adalah penggugat, biasanya tidak ada putusan yang perlu dieksekusi karena hal ini sejalan dengan sifat sengketa dan posisi para pihak dalam perkara tersebut. (Harahap, 2023:6)

Proses eksekusi *Konsinyasi* sering kali mengalami hambatan akibat munculnya klaim hukum dari pihak lain. Salah satu contoh nyata adalah kasus pembebasan lahan Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana PT Angkasa Pura II harus menipkan dana *Konsinyasi* sebesar Rp430,35 miliar ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan tanah (Tempo, 2016). Hingga Maret 2019, masih terdapat warga yang belum menerima ganti rugi, meskipun pihak Angkasa Pura II mengklaim telah menyelesaikan sebagian besar pembayaran lahan yang dibutuhkan (Liputan6, 2019).

Sengketa terjadi karena banyak bidang tanah yang terkena proyek memiliki status kepemilikan yang beragam, seperti girik, akta jual beli, hingga sertifikat hak milik, yang memicu klaim dari berbagai pihak. Ketidakjelasan ini menyebabkan eksekusi *Konsinyasi* tidak dapat berjalan lancar, karena pengadilan harus menunggu penyelesaian sengketa hukum sebelum dana dapat dicairkan kepada pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *Konsinyasi* merupakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan, dalam praktiknya sering kali terjadi kendala akibat klaim hukum baru yang muncul setelah proses hukum berjalan.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) seharusnya tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat lembaga peradilan dan aparatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut idealnya didukung oleh kewenangan seluruh aparat hukum terkait untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak mematuhi hukum. Pengadilan Negeri, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah setempat tidak hanya bertanggung jawab dalam membantu proses eksekusi, tetapi juga berperan aktif dalam mempercepat pelaksanaannya. (Sunandar, 2021:139)

Proses eksekusi *Konsinyasi*, pengajuan bukti baru pasca putusan *Inkrah* dapat menyebabkan penundaan atau penghentian eksekusi, yang berpotensi merugikan pihak yang telah memenangkan perkara dan membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum.

“Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1404, *Konsinyasi* adalah tindakan penitipan uang atau barang pada pengadilan untuk pembayaran utang, yang dapat dilakukan setelah penawaran pembayaran tunai ditolak oleh pihak yang berutang.”

Fenomena ini dapat dilihat dalam kasus pembebasan lahan Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana proses eksekusi *Konsinyasi* terhambat akibat klaim kepemilikan tanah yang tidak jelas. PT Angkasa Pura II harus menitipkan Rp430,35 miliar ke pengadilan, sementara sengketa terus berlangsung karena munculnya pihak-pihak yang mengajukan bukti baru untuk memperkuat klaim mereka. Akibatnya, eksekusi lahan menjadi berlarut-larut dan menghambat kepastian hukum bagi pihak yang seharusnya menerima ganti rugi

Celah dalam sistem hukum yang belum mampu mengakomodasi secara efektif perlindungan bagi pemegang bukti baru tanpa mengorbankan kepastian hukum. Di satu sisi, bukti baru harus diperhatikan demi mewujudkan keadilan material. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan pihak yang telah memperoleh putusan *Inkrah* agar tidak dirugikan akibat proses hukum yang berlarut-larut.

Perspektif hukum perdata, pengajuan bukti baru setelah putusan *Inkrah* seringkali memunculkan perdebatan mengenai batasan penerimaannya. Apakah bukti tersebut benar-benar relevan dan cukup signifikan untuk mengubah putusan, atau justru dimanfaatkan sebagai strategi untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas yang dihadapi dalam menyeimbangkan prinsip keadilan dengan kepastian hukum.

Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 67 tentang Mahkamah Agung, di jelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan tertentu, termasuk adanya *Novum* atau bukti baru yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, penerimaan bukti baru ini harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak boleh digunakan sebagai upaya untuk menunda pelaksanaan eksekusi

Kasus eksekusi *Konsinyasi*, kompleksitas ini semakin terasa karena melibatkan berbagai pihak, termasuk pengadilan dan lembaga pemerintah seperti ATR/BPN. Koordinasi antara lembaga ini seringkali menjadi hambatan tersendiri, terutama ketika bukti baru muncul dan harus dipertimbangkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan

mengenai tanggung jawab dan wewenang setiap pihak dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.

Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pemegang bukti baru dalam konteks eksekusi *Konsinyasi*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum Indonesia mengakomodasi hak-hak pemegang bukti baru tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia.

Upaya untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya penting bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan menciptakan mekanisme yang lebih baik untuk menangani bukti baru, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi esensi keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama.

Maka untuk itu dari uraian diatas peneliti tertarik untuk menuliskan dan mengajukan Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG BUKTI BARU (*NOVUM*) TERHADAP EKSEKUSI *KONSINYASI* PUTUSAN YANG SUDAH *INKRAH***

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti mengumpulkan dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat ketidakjelasan dalam penerimaan bukti baru pasca putusan *Inkrah*, yang dapat mengancam kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.
2. Proses eksekusi *Konsinyasi* sering terhenti atau diulang akibat pengajuan bukti baru, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang telah memenangkan perkara.
3. Sistem hukum Indonesia belum menyediakan mekanisme yang efektif untuk melindungi hak pemegang bukti baru tanpa menimbulkan implikasi negatif terhadap pihak yang telah memperoleh putusan *Inkrah*.
4. Koordinasi yang kurang optimal antara pengadilan dan lembaga pemerintah seperti ATR/BPN menjadi hambatan dalam menangani bukti baru dalam eksekusi *Konsinyasi*.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang bukti baru dalam eksekusi *Konsinyasi* putusan yang sudah *Inkrah*?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam eksekusi *Konsinyasi* ketika muncul bukti baru pasca putusan *Inkrah*?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka peneliti menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang bukti baru dalam eksekusi *Konsinyasi* putusan yang sudah *Inkrah*
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam eksekusi *Konsinyasi* ketika muncul bukti baru pasca putusan *Inkrah*

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti mengharapkan manfaat serta kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan akademis, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pemegang bukti baru dalam eksekusi *Konsinyasi* atas putusan *Inkrah*. Dengan mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi sistem hukum dalam menangani bukti baru pasca putusan *Inkrah*, penelitian ini memperkaya literatur hukum perdata terkait keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan material. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan atau perubahan regulasi yang lebih tepat mengenai perlindungan pemegang bukti baru tanpa mengabaikan kepastian hukum. Selain bermanfaat bagi akademisi yang mendalami hukum perdata,

penelitian ini turut berkontribusi pada perbaikan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa eksekusi *Konsinyasi* dengan bukti baru.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan yang berguna bagi praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya seperti kantor pertanahan ATR/BPN, dalam menangani kasus eksekusi *Konsinyasi* yang melibatkan bukti baru pasca putusan *Inkrah*. Penelitian ini dapat membantu mereka memahami batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam menerima dan mempertimbangkan bukti baru agar tidak mengganggu kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh para pihak dalam melindungi hak-hak pemegang bukti baru tanpa merugikan pihak yang telah memperoleh putusan *Inkrah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas proses hukum dan memperkuat prinsip keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Konsep tersebut adalah kumpulan terdiri dari unsur teori, permasalahan yang diteliti. Dengan demikian kerangka konseptual dalam skripsi penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum:

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, serta untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Hukum berfungsi untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Dalam hal ini, hukum sangat dibutuhkan oleh mereka yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik, agar dapat memperoleh keadilan sosial. (PN Bitung, 2018)

2. *Inkracht*:

Putusan yang bersifat "*inkracht*" adalah keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang artinya tidak bisa dibatalkan atau diubah lagi. Setelah putusan tersebut diterima dan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat tidak bisa mengajukan permohonan ulang atau merubah keputusan yang telah diambil. (avesina & sahydroji, 2023)

Konteks hukum, putusan *inkracht* umumnya tercapai setelah seluruh proses pengadilan, termasuk banding dan kasasi, selesai dilalui. Dengan demikian, keputusan tersebut dianggap *final* dan tidak bisa dirubah lagi. Setelah putusan *inkracht*, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk merubah atau membatalkan keputusan tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat spesifik, seperti adanya bukti baru (*Novum*).

3. Bukti Baru (*Novum*):

Menurut Hadari Djenawi Tahir, *Novum* merujuk pada sesuatu yang baru yang muncul setelah adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan sebelumnya tidak pernah dibahas atau dipermasalahkan dalam proses pemeriksaan pengadilan. (Kurniawan & Rahmat, 2021:6)

Konteks hukum, *Novum* merujuk pada bukti baru yang ditemukan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrah*). Bukti ini dapat berupa dokumen, saksi, atau fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak dapat ditemukan dengan upaya yang wajar sebelum putusan tersebut. Penemuan *Novum* dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang telah *Inkrah*, dengan tujuan untuk memastikan keadilan material.

4. *Konsinyasi*:

Konsinyasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata "*consignatie*" yang berarti penempatan uang atau barang di pengadilan untuk tujuan pembayaran utang. Proses pembayaran melalui penitipan di pengadilan ini bertujuan untuk membebaskan debitur dari kewajiban utang, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah menurut hukum. (Setyawahyuningtyas, Vol.3, 2023:60)

Eksekusi *Konsinyasi* adalah proses hukum di mana pihak yang berkewajiban membayar utang atau memenuhi kewajiban lainnya,

namun pihak yang berhak menolak atau tidak hadir untuk menerima pembayaran, dapat menitipkan uang atau barang tersebut kepada pengadilan. Penitipan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pembayaran dianggap sah dan membebaskan pihak yang berkewajiban dari tanggung jawabnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfokus pada perspektif keadilan Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu, keadilan *distributif* dan keadilan *korektif*. Keadilan *distributif* menekankan bahwa hukum harus memberikan hak yang sesuai kepada setiap individu berdasarkan proporsinya, sedangkan keadilan *korektif* berfungsi untuk mengoreksi ketidakadilan dalam hubungan antar individu dalam konteks ini perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kedua bentuk keadilan tersebut terutama bagi pihak yang merasa dirugikan

Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, khususnya mereka yang berada di dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, hukum berperan penting dalam memberikan keadilan sosial yang sejalan dalam memberikan keadilan *distributif* Aristoteles, dengan memastikan bahwa hak individu dipertimbangkan secara proporsional. Selain itu, hukum juga harus menjamin kepastian hukum dan stabilitas sosial, yang merupakan elemen penting dari keadilan dalam suatu sistem hukum yang adil.

Selanjutnya, penting untuk memahami konsep putusan yang sudah *Inkrah*, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah atau di batalkan lagi. Dalam teori keadilan Aristoteles, putusan *Inkrah* mencerminkan keadilan legal (*legal justice*) dimana keputusan yang sudah melalui proses hukum harus di hormati demi kepastian hukum. Namun, munculnya *Novum* sebagai bukti baru dapat menjadi tantangan bagi terhadap keadilan, karena dapat mengganggu prinsip kepastian hukum yang telah ditetapkan dalam putusan *Inkrah*.

Bukti baru atau *Novum* merujuk pada informasi atau fakta yang baru ditemukan setelah putusan *Inkrah*, yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam proses peradilan. Dalam teori Aristoteles, *Novum* dapat dikaitkan dengan keadilan *korektif*, yaitu upaya untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat adanya kekeliruan atau kekurangan dalam putusan sebelumnya. Oleh karena itu, keabsahan *Novum* harus diuji secara ketat agar hanya bukti yang benar-benar relevan dan signifikan yang dapat digunakan untuk meninjau kembali suatu putusan, sehingga keadilan tetap terjaga tanpa merusak kepastian hukum.

Penting untuk menyelidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang bukti baru dalam eksekusi *Konsinyasi* putusan yang telah *Inkrah* dapat diwujudkan dalam kerangka keadilan Aristoteles. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana prinsip keadilan *distributif*, keadilan *korektif*, dan keadilan legal dapat diterapkan agar hak pemegang bukti baru terlindungi tanpa merusak prinsip kepastian hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sebelum memahami metode penelitian hukum, perlu diketahui bahwa metodologi memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai logika penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta sistem dari prosedur penelitian itu sendiri.

Proses penelitian melibatkan analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan, sehingga metodologi yang digunakan harus sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi induknya. Setiap disiplin ilmu memiliki metodologi penelitian yang berbeda, misalnya metode penelitian dalam sosiologi tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam penelitian hukum, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, metode penelitian hukum memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari disiplin ilmu lain dan harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kajian hukum. (Zainuddin Ali, 2009:17)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini adalah metode hukum normatif. Menurut Suratman (2014:51) “Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya dengan menggunakan data sekunder seperti buku, dokumen resmi, dan yurisprudensi, sehingga sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen”, Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum serta menganalisis implikasinya

dalam konteks yang relevan berkenaan dengan perlindungan hukum atas pemegang bukti baru terhadap eksekusi *Konsinyasi* putusan yang sudah *Inkrah*.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang tersusun dari norma-norma. Sistem norma tersebut meliputi asas-asas, aturan, dan kaidah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian. Sigit Sapto Nugroho dkk (2020:29) Peneliti menggunakan Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum serta menganalisis implikasi terhadap permasalahan putusan tersebut dalam metode hukum normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif, “Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya dengan menggunakan data sekunder seperti buku, dokumen resmi, dan yurisprudensi, sehingga sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen” (Suratman, 2014:51), Bahan-bahan hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengajukan dan Memeriksa Upaya Hukum Peninjauan

Kembali, jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2021, Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Putusan No. 762 PK/Pdt/2021 dan Putusan No. 183 K/Pid/2010 dan Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas tentang implementasi hukum perdata dalam eksekusi *Konsinyasi* dan peran lembaga negara seperti ATR/BPN dalam menangani sengketa pertanahan. Buku yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar eksekusi putusan pengadilan serta penerimaan bukti baru setelah *Inkrah* menjadi referensi penting, seperti karya-karya yang membahas peran hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Artikel-artikel yang membahas praktik eksekusi putusan *Inkrah* di Indonesia serta tantangan dalam implementasi hukum di lapangan juga memberikan wawasan tambahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang akan mendukung penelitian ini mencakup sumber-sumber referensi yang membantu dalam menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Hukum akan digunakan untuk memberikan definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang relevan. Ensiklopedia Hukum Indonesia akan memberikan konteks yang lebih luas mengenai perlindungan hukum atas pemegang bukti akan digunakan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan sejalan dengan praktik dan peraturan yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang perlindungan hukum atas pemegang bukti baru terhadap eksekusi *Konsinyasi* putusan yang sudah *Inkrah*, peneliti menggunakan analisis dokumen sebagai salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait dengan perlindungan hukum atas pemegang bukti baru, seperti kebijakan, peraturan, laporan evaluasi, catatan kasus, dan dokumen lain yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis dokumen dalam penelitian ini:

a. Identifikasi dan Pengumpulan Dokumen

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti kebijakan mengenai bukti baru, panduan pelaksanaan, laporan evaluasi, dan studi kasus. Dokumen-dokumen ini dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti lembaga pemerintah, lembaga penelitian, pengadilan, atau sumber-sumber lain yang terkait.

b. Analisis Konten

Tahap selanjutnya adalah analisis konten dari dokumen-dokumen tersebut. Analisis ini melibatkan pembacaan dan pemahaman terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan penelitian. Aspek-aspek yang dapat dianalisis

meliputi definisi *Konsinyasi*, prinsip-prinsip hukum yang mendasari, prosedur eksekusi, hasil evaluasi kebijakan, dan perbandingan dengan pendekatan lain dalam penyelesaian putusan.

c. Interpretasi dan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah interpretasi dan kesimpulan berdasarkan analisis dokumen. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan konteks hukum, kebijakan, dan praktik yang ada, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil ini juga akan memberikan rekomendasi praktis mengenai penggunaan bukti baru terhadap putusan *Inkrah Konsinyasi* dalam penyelesaian sengketa *Konsinyasi* yang lebih efisien.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kembali terhadap semua bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan dan kejelasan serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

b. Sistematisasi

Tahap ini adalah tahap mengklasifikasikan bahan hukum menurut penggolongannya dan menyusun data hasil penelitian

tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Deskripsi

Tahap ini menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini peneliti memuat tentang tinjauan umum *Inkrah*, Tinjauan Umum *Novum*, Eksekusi *Konsinyasi*, *Novum* Dalam Upaya Hukum Luar Biasa.

BAB III HASIL PENELITIAN, Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data dengan permasalahan yang di analisis.

BAB IV ANALISA, DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini peneliti akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua.

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini.